BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 6 2010 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kota Bekasi, maka dalam rangka pengendalian kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) STBL Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan STBL Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri A);

- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri C).

- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
 - Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan 2. Keputusan 92 Tahun 1972 dan Koperasi Nomor tentang 09/KPB/V/1971

Perubahan dan Tambahan atas pasal 3 ayat (3) dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 Tentang Ketentuan dalam 103A/KP/V/1971

memberikan Izin tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan;

3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 73 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA BEKASI **TENTANG** PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KOTA BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

- 4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi.
- 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Gangguan.
- 6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas tertentu dibidang perizinan dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Pejabat tertentu adalah pejabat yang diberi kewenangan pelimpahan di bidang penerbitan Izin.
- 8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang tugas pokoknya antara lain menangani kewenangan dibidang Izin Gangguan dan menangani Perdagangan dan Perindustrian
- 9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani kewenangan dibidang Gangguan dan membidangi Perdagangan dan Perindustrian.
- 10. Izin Gangguan adalah pemberian izin Tempat Usaha / kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan dengan tingkat gangguan sangat tinggi, gangguan menengah dan gangguan sedang.
- 11. Izin Tempat Usaha adalah pemberian Izin Tempat Usaha / kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan dengan tingkat gangguan kecil.
- 12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
- 13. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang antara lain meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Milik Negara / Daerah, Perusahaan Komanditer, Firma dan Koperasi.
- 14. Luas Ruang usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha termasuk lahan parkir yang dikomersilkan atau sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha.
- 15. Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk Perorangan atau Badan di Bekasi.
- 16. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah Tim yang terdiri dari instansi terkait yang dibentuk oleh Walikota.
- 17. Heregistrasi adalah pendaftaran ulang yang dilakukan oleh pemilik izin gangguan atau izin tempat usaha.
- 18. Izin Balik nama adalah memindahtangankan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha kepada pihak lain tanpa merubah perusahaan dan atau menambah kegiatan usaha atau menambah ruang usaha.
- 19. Perluasan adalah apabila tempat usahanya dan atau jenis usahanya mengalami penambahan .
- 20. Alih usaha adalah apabila kegiatan jenis usahanya berubah (tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan).

- 21. Peningkatan Status adalah merubah status perusahaan dari perorangan menjadi badan.
- 22. Penambahan jenis usaha adalah apabila jenis usahanya bertambah.
- 23. Perpanjangan adalah pemberian izin berjangka kepada kegiatan usaha yang telah habis masa sewa / kontrak lokasi usaha dan kepada kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan tanah dan bangunan .
- 24. Izin Berjangka adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau badan sesuai dengan masa kontraknya atau yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan, atau peruntukan bangunan tidak sesuai dengan jenis usahanya.
- 25. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan dan saran teknis yang yang dikeluarkan oleh Instansi / Dinas Teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Perindustrian dan Perdagangan dan menjadi syarat utama atas dikeluarkannya izin gangguan , Izin Tempat Usaha, Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang.
- 26. Instansi Teknis adalah instansi yang berwenang mengeluarkan rekomendasi teknis seperti yang dimaksud pada pasal 1 poin 25 di atas dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas teknis.
- 27. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari SKPD yang mempunyai kewenangan dibidang izin gangguan , kegiatan usaha dan perdagangan.

BABII

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMILIKI IZIN GANGGUAN ATAU IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 2

TATA CARA MEMILIKI IZIN GANGGUAN ATAU IZIN TEMPAT USAHA

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Walikota dengan mengisi formulir permohonan, surat pernyataan, yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

PERSYARATAN MEMILIKI IZIN GANGGUAN ATAU IZIN TEMPAT USAHA

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksud, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota Bekasi melalui SKPD yang berwenang dengan wajib melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Rekomendasi dari Dinas / Instansi Teknis yang membidangi kegiatan perdagangan dan kegiatan usaha;
- b) Copy KTP pemilik usaha / direktur;
- c) Copy Surat Tanah atau akte Jual Beli;
- d. Copy Lunas PBB Tahun Berjalan;
- e) Surat Perjanjian Sewa Menyewa apabila lokasi usaha sewa;
- f) Copy Domisili Usaha dari Kelurahan;
- g) Ijin Tetangga Asli;
- h) Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
- i) Copy IMB / IPPL / Rencana Tapak (Site Plan);
- j) Peta Lokasi yang disahkan oleh Dinas yang membidangi kegiatan usaha;
- k) Berita Acara Tim Teknis.

BAB III

PENETAPAN INDEKS GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a) Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat tinggi/besar indeksnya 5;
 - b) Perusahaan dengan tingkat gangguan menengah indeksnya 4;
 - c) Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang indeksnya 3;
 - d) Perusahaan dengan tingkat gangguan kecil indeksnya 2.
- (2) Perusahaan dengan tingkat gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf *a* sampai *d* secara rinci tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Gangguan , Izin Tempat Usaha, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara pendataan, monitoring, penyuluhan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dibidang Perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), SKPD yang memiliki kewenangan atau tugas pokok dan fungsi dibidang Perindustrian dan Perdagangan dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur antara lain:
 - a) SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - b) SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Pengawasan dan Penataan Bangunan;
 - c) SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup;
 - d) SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang penataan ruang;
 - e) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f) SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pendapatan daerah;
 - g) Bagian Hukum.

BAB VI

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMILIKI TANDA DAFTAR GUDANG DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG

Pasal 8

Tata cara dan Persyaratan untuk memiliki Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang diatur dengan Peraturan tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Kepala SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 Januari 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 06 TAHUN 2010 Tanggal : 13 Januari 2010

- 1. Perusahaann yang harus memiliki Izin Gangguan.
- A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar tinggi : (indek 5)
 - 1. Industri Perakitan Kendaraan bermotor
 - 2. Industri Tekstil (perawatan, penenunan, pengolahan, pencelupan, percetakan dan penyempurnaan)
 - 3. Industri Farmasi
 - 4. Industri Kimia
 - 5. Industri Semen
 - 6. Industri Penyamakan, Pengawetan Kulit dan Industri Kulit Imitasi Untuk Industri
 - 7. Industri Penggilingan Batu
 - 8. Industri Kertas/PULP (bubuk kertas)
 - 9. Industri Batu Batery Kering
 - 10. Industri Logam Elektro Plating / Pencelupan Logam
 - 11. Industri Separator Accu
 - 12. Industri Karoseri
 - 13. Industri Manner
 - 14. Industri Besi Baja
 - 15. Industri Minyak Goreng
 - 16. Industri Margarine
 - 17. Industri Pupuk
 - 18. Industri Plastik
 - 19. Industri Peralatan Rumah Tangga
 - 20. Industri Ikan
 - 21. Industri Kayu Lapis
 - 22. Industri Gannen dan Pencucian
 - 23. Industri Gula Pasir
 - 24. Industri Karet Suatan
 - 25. Industri Pemberantasan Hama
 - 26. Industri Cat Logam, Melamic, Thiner Cat Kayu
 - 27. Industri Sabun, Pasta Gigi
 - 28. Industri Kosmetika
 - 29. Industri Perekat
 - 30. Industri Bahan Peledak
 - 31. Industri Korek Api
 - 32. Industri Pembersihan /Penggilingan minyak Bumi
 - 33. Industri Kaca Lembaran

- 34. Industri Kapur
- 35. Industri Pengecoran
- 36. Industri Logam, Baja Lembaran dan Pipa Baja
- 37. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya
- 38. Industri Suku Cadang
- 39. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya
- 40. Industri Transpormotor dan Sejenisnya
- 41. Industri Ban dan Vulkanisir
- 42. Industri Panel Listrik
- 43. Industri Kapal / Perahu
- 44. Industri Kendaraan Roda Dua / Lebih
- 45. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor
- 46. Industri Sepeda
- 47. Industri Pembekuan / Pengepakan
- 48. Industri Pencelupan
- 49. Industri Batik Cap
- 50. Industri Pengasapan Karet, Resmilling
- 51. Industri Peti Kemas
- 52. Pabrik Teh
- 53. Pabrik Battery
- 54. Pabrik Internit
- 55. Industri Penggilingan Padi
- 56. Bengkel Bubut
- 57. Rumah Potong Hewan
- 58. Pabrik saos, Bihun, Sambal
- 59. Industri Plywood
- 60. Industri Almunium Extrusi
- 61. Industri Comikal
- 62. Industri Spring Bed, Kasur Busa
- 63. Kawasan Industri
- 64. Industri Rokok Putih
- 65. Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil
- 66. Industri Makan Ternak
- 67. Industri Keramik
- 68. Industri Susu
- 69. Industri Penggilingan Jagung Untuk Bahan Baku Bir, Corn Rice
- 70. Aspal Sprayer
- 71. Bioskop
- 72. Pusat Hiburan
- 73. Rumah Potong Hewan (RPH) berkaki Dua dan Empat
- 74. Industri Tempe, Tahu dan Terasi
- 75. Hotel Berbintang dan Bertaraf Internasional
- 76. Pembibitan Ayam Ras
- 77. Peternakan Babi

- 78. Peternakan Kera
- 79. PeternakanAyam / Unggas/ Sarang Burung wallet
- 80. Peeternakan Sapi Perah
- 81. SPBU / SPBG
- 82. Rumah Sakit Umum / Rumah Sakit Bersalin
- 83. Instalasi Pengolahan Air Limbah B3
- 84. Karaoke / Diskotik / Musik Hidup / Sauna/ SPA dan PUB
- 85. Industri Laundry
- 86. Industri Gas dan Industri Tabung Gas
- 87. Industri Karet
- 88. Menara Antena / Tower Seluler

B. Perusahaan / Kegiatan Usaha Dengan Intensitas Gangguan Menengah (Indek 4)

- 1. Pabrik Mie, Makroni, spageti dan sejenisnya
- 2. Pabrik Minyak Jarak
- 3. Pabrik Minyak kayu Putih
- 4. Industri Bumbu Masak
- 5. Industri Pengelolahan dan Pengawetan
- 6. Industri Gula Merah
- 7. Industri Pertenunan
- 8. Industri Karung Goni, karung Plastik dan sejenisnya
- 9. Industri Penggergajian Kayu
- 10. Industri Tinta
- 11. Industri Porselin
- 12. Industri Barang Gelas
- 13. Industri Tepung
- 14. Industri Lampu dan Perlengkapannya
- 15. Industri Komponen Feed Protein
- 16. Industri Kembang Gula Tanpa Coklat
- 17. Industri Sepatu / Sandal Kulit
- 18. Industri Barang Dari Semen
- 19. Industri Cat Tembok, Plamir
- 20. Industri Pembersih Rumah Tangga
- 21. Tambak Hasil Laut dan Air Tawar
- 22. Industri Permadani
- 23. Industri Kapuk
- 24. Industri Kecap dan Tauco
- 25. Industri Biskuit
- 26. Industri Manisan Air Kelapa
- 27. Industri Mebel Rotan
- 28. Industri Kemasan Dari Plastik
- 29. Industri Pipa PVC
- 30. Industri Plastik Gelombang

- 31. Industri Komponen Sepatu
- 32. Industri Barang dari Kulit
- 33. Industri Alat Kantor dari Logam
- 34. Industri Fiberglas
- 35. Bengkel Kendaraan Bermotor
- 36. Apartemen dan Rumah Susun

C. Perusahaan / Kegiatan Usaha Dengan Intensitas Gangguan Sedang (Indek 3)

- 1. Percetakan / Pemotongan Kertas
- 2. Industri Pengelohan Buah buahan dan Sayur sayuran
- 3. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang- kacangan/Umbi Umbian
- 4. Industri Roti, Kue dan Sejenisnya
- 5. Industri Batik Printing
- 6. Industri Alat pertanian dan Pertukangan
- 7. Industri Alat Komunikasi
- 8. Industri Alat Dapur dari Alumunium
- 9. Industri Komponen Elektronika
- 10. Industri Air Mineral
- 11. Industri Kabel Listrik dan Telephon
- 12. Industri Alat Fotografi
- 13. Industri Barang Cetakan
- 14. Industri Testil Jadi
- 15. Ruko Kawasan Pertokoan
- 16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Non B3
- 17. Industri Instalasi Pengelohan Air Bersih
- 18. Perusahaan Pencucian Kendaraan
- 19. Industri sirup
- 20. Industri Kerupuk
- 21. Industri Minuman Tanpa Alkohol
- 22. Industri Laundry tanpa Pencucian
- 23. Industri Alat Musik
- 24. Industri mainan Anak
- 25. Industri Alat alat Tulis dan Gambar
- 26. Industri Permata, aksesoris
- 27. Industri Jamur
- 28. Catering
- 29. Industri Radio, TV dan Sejenisnya
- 30. Industri Penggilingan Kopi
- 31. Jelly Essence
- 32. Industri Kotak Karton
- 33. Industri Furniture

- 34. Industri Kerajinan dan Kayu
- 35. Industri Rotan
- 36. Industri Komponen Pakaian Wanita
- 37. Industri Konveksi
- 38. Industri Pemintalan Benang
- 39. Industri Sedotan Minuman
- 40. Industri Boneka Kain
- 41. Ruko
- 42. Gudang
- 43. Gedung Perkantoran
- 44. Sarana Olah Raga Terpadu / Komersilkan
- 45. Saranan Olah Raga Arena Padang Golf
- 46. Sarana Olah Raga Kolam Renang
- 47. Pusat Pemukiman Real Estate
- 48. Perusahaan Bahan Bangunan / Material
- 49. Show Room dan After Seles
- 50. Perusahaan Goreng Bawang
- 51. Supermarket / Hypermarket / Pasar Swalayan / Pusat Perbelanjaan
- 52. Hotel Bunga Melati / Losmen / Penginapan
- 53. Tempat Rekreasi dan Tempat permainan Anak
- 54. Rumah Bilyard, Dindong dan sejenisnya
- 55. WC yang dikomersilkan
- 56. Pabrik Oncom
- 57. Work Shop
- 58. Lahan Parkir yang dikelola swasta , Halte Central, Pool Kendaraan Bermotor, Truck, Alat Berat, Container dan sejenisnya
- 59. PJTKI / BLK Beserta Sarana dan prasarananya
- 60. Lembaga Kursus yang dikelola Oleh swasta
- 61. Pasar Tradisional yang di kelola oleh swasta
- 62. Perusahaan Angkutan Barang / Orang
- 63. Jasa Perbankan
- 64. Salon
- 65. Kantor Jasa Kontraltor, Isolator
- 66. Biro Perjalanan

2. Perusahaan yang harus memiliki Izin Tempat Usaha

- A. Perusahaan / Kegiatan Usaha Dengan Intensitas Gangguan Kecil (Indek 2)
 - 1. Cuci Cetak Film
 - 2. Foto Copy
 - 3. Tambal Ban / Bengkel Sepeda
 - 4. Kios / Warung
 - 5. Budi Daya Ikan
 - 6. Apotik

- 7. Optik
- 8. Pertanian Terpadu
- 9. Pertanian Tanaman Hias
- 10. Kolam dean Deras
- 11. Rumah Kontrakan / Pondokan
- 12. Perusahaan Klogot
- 13. Video Rental
- 14. Barber Shop
- 15. Kolam Pemancingan
- 16. Wartel Milik Swasta
- 17. Studio Foto
- 18. Penjahit / Tailor

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 Januari 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI E